



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 400.32 – 404 TAHUN 2024

TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada anak usia dini dengan mentargetkan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan Pra-Sekolah Dasar (SD) sehingga diperlukan adanya pengalihan status Pendidikan Anak Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Usia Dini Negeri;
- b. bahwa untuk kepentingan proses pengalihan status lembaga pendidikan anak usia dini swasta menjadi lembaga pendidikan anak usia dini negeri, berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
14. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Fakfak.
- KEDUA** : Perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari 6 (enam) satuan pendidikan sebagaimana tercatum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KETIGA** : Penataan status lembaga satuan pendidikan anak usia dini swasta menjadi lembaga pendidikan anak usia dini negeri dimaksud dalam Diktum KESATU oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak, melalui DPA-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL



Lampiran : Keputusan Bupati Fakfak
Nomor 400.32-404 Tahun 2024
Tanggal, 31 Desember 2024

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
YANG AKAN DINEGERIKAN DI KABUPATEN FAKFAK

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KB SURJANI 5	TK NEGERI KIAT	69984190	KAMPUNG KIAT DISTRIK FAKFAK BARAT
2	TK TUNAS PALA	TK NEGERI KAYUMERAH	69937482	KAMPUNG KAYUMERAH DISTRIK FAKFAK TENGAH
3	KB SURJANI 2	TK NEGERI UNIPOKPOK	69946090	KAMPUNG UNIPOKPOK DISTRIK FAKFAK TENGAH
4	KB NUSA MELATI	TK NEGERI TUBERWASAK	70029118	KAMPUNG TUBERWASAK DISTRIK KARAS
5	KB PERMATA BUNDA	TK NEGERI WARISA MULYA	70037465	KAMPUNG WARISA MULYA DISTRIK TOMAGE
6	KB ANGGREK 2	TK NEGERI WASA MULYA	69883564	KAMPUNG WASA MULYA DISTRIK TOMAGE

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

